



# PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) sebagai berikut:

### (A.1) RUPS Tahunan

- Pada:  
Hari/Tanggal : Rabu/10 Juni 2015  
Waktu : 10.20 WIB sd 11.10 WIB  
Tempat : Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842
- Mata acara Rapat :  
1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.  
2. Penyampaian dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.  
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.  
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.  
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Perseroan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.  
6. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kedua sejak pengangkatannya kembali yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017.

### 2 RUPS Luar Biasa

- Pada:  
Hari/Tanggal : Rabu/10 Juni 2015  
Waktu : 11.15 WIB sd 11.28 WIB  
Tempat : Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842
- Mata acara Rapat :  
Perubahan Anggaran Dasar

### (B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

- DIREKSI**  
Direktur Utama merangkap Direktur Independen, Bapak Yoshihiro Kobi  
Direktur, Bapak Daishi Asano  
Direktur, Erick Wihardja
- DEWAN KOMISARIS**  
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Bapak Marzuki Usman  
Komisaris Independen, Bapak Herbudianto  
Komisaris, Bapak Hungkang Sutedia  
Komisaris, Bapak Hartono

### (C) Jumlah Saham dengan Hak Suara yang sah yang Hadir pada:

**RUPS Tahunan**  
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sejumlah 7.281.825.182 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 75,48 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 18 Mei 2015 yaitu sejumlah 9.647.311.150 saham.

**RUPS Luar Biasa**  
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sejumlah 7.083.927.582 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 73,429 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 18 Mei 2015 yaitu sejumlah 9.647.311.150 saham.

**(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**  
Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

**(E) Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

**(F) Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**  
Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka oleh karena tidak ada pemungutan suara berkenaan dengan diri orang.

**(G) Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**  
**RUPS Tahunan**  
Pengambilan keputusan mata acara RUPS Tahunan ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan pengambilan keputusan mata acara ke-4 (empat) dan ke-6 (enam) dilakukan pemungutan suara oleh karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) dan memberikan suara tidak setuju. Untuk acara ke-5 (lima) sifatnya pelaporan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

**RUPS Luar Biasa**  
Pengambilan keputusan mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 (tunggal) dilakukan dengan pemungutan suara oleh karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju

Hasil pemungutan suara RUPS Tahunan, untuk acara ke-4 (empat) dan ke-6 (enam):

Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Ke-4	7.209.624.282 atau 99,008% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat		72.200.900 suara atau 0,992 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Ke-6	6.342.567.700 suara atau 87,101% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	262.888.000 suara atau 3,61% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	676.369.482 suara atau 9,288% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Hasil pemungutan suara RUPS Luar Biasa, untuk acara ke-1 (tunggal):

Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Ke-1	7.064.226.682 suara atau 99,722 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat		19.700.900 suara atau 0,278% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**(H) Keputusan RUPS Tahunan :  
Mata Acara Pertama**  
Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas)

### Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor PHHAAF/248/PR/AS/2015; dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (quit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas).

### Mata Acara Ketiga

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) adalah sebagai berikut:
- Menetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;
  - Menetapkan dan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 21.995.889.422,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah) dimana masing-masing pemegang saham Perseroan akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.2,28 (dua koma dua delapan Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen.
  - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai final.
  - Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan;
  - Sisa laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014 dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat pemodal Perseroan

### Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk membenarkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

### Mata Acara Kelima

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan Tahun 2012 Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan pada saat IPO, sekitar Rp176,46 miliar, digunakan seluruhnya untuk penambahan lahan-lahan baru yang strategis dan realisasi penggunaan dana tersebut per 31 Desember 2014 dan per 31 Maret 2015 sekitar Rp135,73 miliar.

### Mata Acara Keenam

Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-2 (dua) sejak pengangkatannya kembali.

- Dengan demikian, terhitung tanggal ditentukannya Rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Marzuki Usman  
Komisaris Independen : Herbudianto  
Komisaris : The Nicholas  
Komisaris : Hungkang Sutedia  
Komisaris : Hartono  
Direktur Utama merangkap Direktur Independen : Yoshihiro Kobi  
Direktur : Daishi Asano  
Direktur : Erick Wihardja

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2017.

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat.

### (I) Keputusan RUPS Luar Biasa :

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 32 dan POJK 33, maupun peraturan lainnya di bidang Pasar Modal; dan
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun atau menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris; termasuk menyatakan susunan pemodal Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, melakukan penyesuaian lebih lanjut atas Anggaran Dasar Perseroan apabila diminta dan dipandang perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau sebagaimana diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen permohonan lainnya; singkapan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Juni 2015
	- Pasar Tunai	22 Juni 2015
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juni 2015
	- Pasar Tunai	23 Juni 2015
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	22 Juni 2015
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	10 Juli 2015
5.	Tanggal Pendistribusian Bukti Potongan Pajak atas Dividen Tunai	18 Agustus 2015

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Final Tahun Buku 2014 akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 22 Juni 2015;
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juli 2015; Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham;
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 22 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%;
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPB") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 3 Juli 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%;
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 18 Agustus 2015.

Bekasi, 12 Juni 2015

PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk  
Direksi